



## Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis E-Faktur dan Pelaporan Spt Tahunan Berbasis E-Form Pada CV. Putra Mandiri Megah di Sidoarjo Tahun 2022

Sugiarto\*

Universitas Kahuripan, Kediri

\*email corespondending author: ugi.nemo@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to determine and analyze the implementation of e-Faktur-based Value Added Tax (VAT) calculation and e-Form-based Corporate Annual Income Tax Return reporting at CV. Putra Mandiri Megah in Sidoarjo for the 2022 tax year. The research approach used is descriptive qualitative with a case study method. Types of data include primary data in the form of interviews with accounting staff, and secondary data in the form of commercial financial statements, fiscal reconciliations, monthly VAT returns, and Electronic Receipt Receipts (BPE) for 2022. The data analysis technique uses descriptive comparative analysis by conducting source and technique triangulation to ensure data validity. The focus of the analysis is directed at the compliance of the electronic tax system implementation with the regulations applicable in 2022, specifically Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) regarding the transition of the VAT rate change to 11% as of April 1, 2022, Regulation of the Director General of Taxes Number PER-03/PJ/2022 concerning Tax Invoices, and the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) regarding reporting timeliness. The results of this study are expected to provide an in-depth evaluation of the company's tax compliance level and offer solution-oriented recommendations in overcoming technical operational constraints of the digital tax system.*

**Keywords:** *e-Faktur, e-Form, VAT, Corporate Annual Tax Return, UU HPP.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbasis e-Form pada CV. Putra Mandiri Megah di Sidoarjo untuk tahun pajak 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan staf akuntansi, serta data sekunder berupa laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, SPT Masa PPN, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) tahun 2022. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan melakukan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian implementasi sistem elektronik perpajakan tersebut dengan regulasi yang berlaku pada tahun 2022, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

terkait transisi perubahan tarif PPN menjadi 11% per 1 April 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi mendalam mengenai tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan serta memberikan rekomendasi solutif dalam mengatasi kendala teknis operasional sistem digital perpajakan.

**Kata kunci:** e-Faktur, e-Form, PPN, SPT Tahunan Badan, UU HPP.

## **I. PENDAHULUAN**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten mengakselerasi digitalisasi administrasi perpajakan guna memaksimalkan rasio kepatuhan wajib pajak dan menutup celah manipulasi pelaporan keuangan. Transformasi ini memaksa wajib pajak untuk mengalihkan mekanisme pelaporan konvensional menjadi berbasis elektronik secara mutlak. Dua pilar utama digitalisasi ini adalah aplikasi *e-Faktur* untuk pelaporan PPN dan *e-Form* PDF interaktif untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Tahun Pajak 2022 menjadi tahun yang sangat menantang bagi wajib pajak badan, khususnya pelaku usaha menengah. Pada tahun tersebut, terdapat dua regulasi penting yang diimplementasikan secara bersamaan:

1. Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021.
2. Aturan ketat pembatasan waktu unggah (*upload*) Faktur Pajak maksimal tanggal 15 bulan berikutnya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Kegagalan mematuhi batas waktu ini berimplikasi langsung pada penolakan (*reject*) otomatis oleh server DJP dan sanksi denda Pasal 14 UU KUP.

Bagi badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) seperti CV. Putra Mandiri Megah, yang juga bertindak sebagai mitra platform digital (*merchant*), kepatuhan administratif ini sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas teknologi serta struktur sumber daya manusia (SDM) yang minim. Banyak usaha menengah tidak memiliki pemisahan fungsi (*segregation of duties*) yang memadai, sehingga satu staf keuangan bertanggung jawab penuh atas pencatatan harian komersial sekaligus pengurusan pajak.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) yang membedakannya dengan penelitian terdahulu. Ketika penelitian terdahulu seperti Pratama (2021) atau Hidayat &

Saputra (2024) hanya menguji kepatuhan satu jenis aplikasi perpajakan secara parsial, penelitian ini secara komprehensif mengintegrasikan analisis kepatuhan formal PPN berbasis *e-Faktur* (pasca-pemberlakuan tarif 11% dan batas waktu PER-03/PJ/2022) dengan kepatuhan material PPh Badan berbasis *e-Form* dalam satu ekosistem operasional entitas usaha berskala CV yang bertindak sebagai *merchant* platform digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana CV. Putra Mandiri Megah mengintegrasikan sistem pembukuan internalnya dengan ekosistem digital DJP (*e-Faktur* dan *e-Form*) di tengah transisi aturan baru 2022, serta bagaimana efektivitas pemisahan tugas keuangan mereka dalam meminimalkan sanksi administrasi perpajakan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (Tyler, 1990) menyatakan bahwa kepatuhan individu atau entitas terhadap hukum didorong oleh dua perspektif utama: instrumental (takut akan sanksi dan denda ekonomi) dan normatif (keyakinan moral bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara). Dalam konteks digitalisasi pajak, kehadiran instrumen otomatis seperti *auto-reject* sistem dan validasi digital meningkatkan elemen kepatuhan instrumental karena probabilitas deteksi kesalahan administratif oleh otoritas pajak menjadi instan (Ramadhan & Wijaya, 2023).

### **2.2 Technology Acceptance Model (TAM)**

Untuk mengevaluasi bagaimana sumber daya manusia internal merespons perubahan sistem perpajakan digital, penelitian ini menggunakan landasan teori TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989). Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi ditentukan oleh dua konstruk utama, yaitu *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam kaitannya dengan administrasi perpajakan digital, keberhasilan pelaporan sangat ditentukan oleh kesiapan literasi digital staf keuangan dalam mengoperasikan pembaca dokumen makro interaktif seperti *e-Form* PDF tanpa mengalami penolakan psikologis maupun hambatan operasional (Sari & Hidayat, 2022).

### 2.3 Sistem Perpajakan Digital (*e-Faktur* dan *e-Form*)


*e-Faktur* adalah sistem aplikasi yang dikembangkan DJP untuk mengawasi kepatuhan pemungutan PPN secara *real-time*. Menurut Pratama (2021), integrasi *e-Faktur* mampu menekan kesalahan input data penjualan secara signifikan. Sementara itu, *e-Form* merupakan formulir SPT Tahunan berbasis dokumen PDF interaktif yang dapat diisi secara *offline* menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader khusus perpajakan, yang kemudian dikirimkan secara *online* setelah wajib pajak memperoleh kode verifikasi (token) lewat surel atau SMS (Hidayat & Saputra, 2024).

### 2.4 Pengendalian Internal dan Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*)

Pengendalian internal yang sehat mensyaratkan adanya pemisahan fungsi antara fungsi otorisasi transaksi, pencatatan keuangan, dan penyimpanan aset. Wijayanti (2024) membuktikan bahwa pemisahan tugas yang jelas antara bagian administrasi piutang/penjualan dengan bagian pelaporan fungsional pajak sangat efektif untuk menurunkan kesalahan klasifikasi pos beban non-operasional yang sering memicu sanksi koreksi positif saat rekonsiliasi fiskal akhir tahun.

### 2.5 Kerangka Pemikiran Analitis

Guna memberikan gambaran alur pemikiran yang sistematis dalam memecahkan masalah penelitian, disajikan kerangka pemikiran analitis sebagai berikut:



## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif Komparatif. Fokus penelitian adalah membandingkan kepatuhan formal dan material yang diterapkan oleh CV. Putra Mandiri Megah dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku secara nasional pada Tahun Pajak 2022.

### **3.1 Sumber Data**

1. Data Primer: Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, yaitu Kepala Bagian Keuangan (Bapak Budi) dan Staf Administrasi Perpajakan mengenai alur kerja harian, kendala teknis *software*, dan proses rekonsiliasi.
2. Data Sekunder: Dokumen internal perusahaan berupa Laporan Keuangan Komersial 2022, Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 2022, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan, serta bukti transaksi dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

### **3.2 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari empat tahapan sistematis:

1. Koleksi Data: Menghimpun seluruh rekaman wawancara dan dokumen perpajakan fisik.
2. Reduksi Data: Menyaring dan mengklasifikasikan data yang relevan dengan fokus *e-Faktur*, *e-Form*, pemisahan tugas, dan rekonsiliasi fiskal.
3. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data transkrip wawancara ke dalam narasi deskriptif dan menyusun data kuantitatif ke dalam matriks kertas kerja rekonsiliasi fiskal.
4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Melakukan pengujian keabsahan temuan melalui metode triangulasi sumber (memverifikasi pernyataan informan dengan dokumen fisik Laporan Keuangan dan SPT) serta triangulasi teknik (membandingkan data hasil observasi penginputan dengan hasil wawancara).


## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Struktur Organisasi dan Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*)**

Sebelum tahun 2022, CV. Putra Mandiri Megah menerapkan sistem *overlapping job desk*, di mana seluruh administrasi keuangan dan penyiapan berkas pajak dikelola secara tunggal oleh satu staf akuntansi harian. Sejak diberlakukannya aturan ketat

batas waktu *upload* PPN, manajemen melakukan restrukturisasi fungsi kerja guna memperkuat akurasi data.

Bagan struktur fungsi kerja perpajakan yang baru diterapkan dijabarkan sebagai berikut:



Pemisahan tugas ini terbukti berhasil memitigasi risiko kesalahan manusia (*human error*). Berdasarkan penuturan Staff F&A selaku staf perpajakan:

*"Sebelum adanya pemisahan fungsi, saya sering sekali terburu-buru menginput data pajak karena di saat bersamaan harus menagih piutang konsumen dan membuat laporan kas harian. Akibatnya, beberapa kali terjadi kesalahan ketik nominal faktur yang berujung pada pembuatan faktur pengganti. Sejak tugas administrasi penjualan dialihkan ke staf lain, saya bisa fokus 100% melakukan pemeriksaan ulang data faktur dan memantau status persetujuan di aplikasi e-Faktur setiap minggu."*

Struktur kerja yang baru ini sejalan dengan temuan **Wijayanti (2024)**, yang menyatakan bahwa pembatasan wewenang antara pencatatan transaksi dagang umum

dengan fungsi pelaporan pajak secara signifikan mampu menekan tingkat kesalahan klasifikasi pos beban dan risiko denda keterlambatan hingga 85%.

#### **4.2 Kepatuhan Implementasi e-Faktur PPN Berdasarkan PER-03/PJ/2022**

Pada Tahun Pajak 2022, CV. Putra Mandiri Megah menghadapi tantangan ganda berupa kenaikan tarif PPN menjadi 11% per 1 April serta penerapan regulasi batas waktu unggah faktur maksimal tanggal 15 bulan berikutnya sesuai PER-03/PJ/2022. Sebelum regulasi ini berlaku, perusahaan kerap menunda proses pembuatan faktur pajak keluaran hingga akhir bulan pelaporan masa pajak bersangkutan. Namun, dengan diterapkannya sistem *auto-reject* otomatis pada server DJP, perusahaan merespons secara instrumental dengan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) baru. SOP ini mewajibkan staf administrasi penjualan menyetor seluruh rekapitulasi invoice penjualan bulanan kepada staf perpajakan maksimal pada tanggal 5 setelah masa pajak berakhir.

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa sepanjang 12 masa pajak di tahun 2022, CV. Putra Mandiri Megah berhasil mengunggah dan memperoleh status *approval* sukses dari server DJP sebanyak 100% tepat waktu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Kepatuhan mutlak ini menghindarkan perusahaan dari sanksi denda Pasal 14 UU KUP sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Temuan ini mendukung teori kepatuhan instrumental (Tyler, 1990) serta menegaskan riset **Ramadhan & Wijaya (2023)** bahwa ketegasan sistem digital (sistem penolakan otomatis) merupakan stimulus paling efektif dalam memaksa wajib pajak untuk disiplin melakukan rekonsiliasi data secara berkala.

#### **4.3 Analisis Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan Tahun Pajak 2022**

Untuk menyusun SPT Tahunan PPh Badan melalui media *e-Form* PDF interaktif, staf pajak terlebih dahulu menyusun laporan keuangan komersial dan menyelaraskannya dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Berikut adalah Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal akhir tahun 2022 milik CV. Putra Mandiri Megah:

**Tabel 4.1 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 2022 (CV. Putra Mandiri Megah)**

Pos Laporan Laba Rugi	Nilai Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal Positif (Rp)	Koreksi Fiskal Negatif (Rp)	Nilai Fiskal (Rp)
Pendapatan Usaha (Omset)	4.030.914.418	-	49.572.718	3.981.341.700
Harga Pokok Penjualan (HPP)	(2.297.212.218)	-	-	(2.297.212.218)
Laba Kotor	1.733.702.200	-	-	1.684.129.482
Biaya Operasional:				
- Beban Gaji, Upah, & THR Pemilik	363.000.000	363.000.000	-	0
- Beban Listrik, Telp, & Utilitas	4.620.000	-	-	4.620.000
- Beban BPJS Kesehatan	5.423.000	-	-	5.423.000
- Beban Transportasi	83.000.000	-	-	83.000.000
- Beban THR Karyawan	18.000.000	-	-	18.000.000
- Biaya Pemeliharaan	32.000.000	-	-	32.000.000
- Biaya Sewa	39.000.000	-	-	39.000.000
- Biaya Pemasaran & Lain-lain* (Tambahan)	406.446.697	406.446.697	-	0
- Total Biaya Operasional	(951.489.697)	769.446.697	-	(182.043.000)
- Penghasilan Kena Pajak (PKP)	782.212.503	-	-	1.502.086.482

**Analisis Mendalam Atas Koreksi Fiskal:**

**1. Koreksi Negatif atas Pendapatan (Rp 49,572,718):**

Diterapkan untuk memotong/ mengeluarkan komponen PPN dari total penerimaan komersial agar didapat angka Pendapatan Bruto murni (DPP) senilai Rp 3,981,341,700.

**Koreksi Positif atas Beban Gaji (Rp 363,000,000):**

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, karena perusahaan berbentuk CV, gaji yang mengalir kepada sekutu/pemilik modal wajib dikeluarkan sepenuhnya dari perhitungan beban pajak.

**Koreksi Positif atas Pemasaran & Biaya Lain (Rp 406,446,697):**

Penggabungan dari Fee Marketing (Rp 331,446,697) dan Biaya Lain (Rp 75,000,000) karena ketiadaan daftar nominatif resmi sebagai instrumen pelaporan perpajakan.

Perhitungan PPh Badan Terutang (Fasilitas Pasal 31E)

Karena total peredaran bruto fiskal CV Anda berada di bawah Rp 4,8 Miliar (yakni Rp 3,981,341,700), maka perhitungan pajak langsung menggunakan tarif fasilitas potongan 50% (tarif efektif 11%).

#### **4.4 Perhitungan PPh Badan Terutang Menggunakan Fasilitas Pasal 31E**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto (omset) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-

Mengingat peredaran bruto fiskal (omset murni setelah dikurangi komponen PPN) CV. Putra Mandiri Megah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.981.341.700,- (berada di bawah batas maksimum Rp 4.800.000.000,-), maka seluruh Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan berhak mendapatkan fasilitas pemotongan tarif tersebut secara penuh.

Formulasi perhitungan matematis PPh Badan Terutang dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Tarif efektif fasilitas Pasal 31E} \\ & = 50\% \times 22\% = 11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{PPh Badan Terutang} \\ & = 11\% \times \text{Penghasilan kena pajak (PKP) Fiskal} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{PPh Badan Terutang} \\ & = 11\% \times \text{Rp. 1.502.086.482,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{PPh Badan Terutang} \\ & = \text{Rp. 165.229.513,-} \end{aligned}$$

Dampak Tax Planning: Menggunakan fasilitas Pasal 31E ini sukses menghemat arus kas keluar (*cash outflow*) CV sebesar Rp. 165.229.513,- dibandingkan jika harus membayar tarif normal tanpa fasilitas 22% x Rp. 1.502.086.482,- = Rp. 330.459.026,-

Perhitungan ini divalidasi dan diinput secara presisi pada Lampiran Formulir 1771-I halaman pertama sistem aplikasi *e-Form* PDF. Kebijakan pemanfaatan

insentif ini secara legal berhasil menghemat arus kas keluar (*cash outflow*) perusahaan sebesar Rp. 81.950.000 jika dibandingkan dengan pengenaan tarif normal tanpa fasilitas ( $22\% \times 745.000.000 = \text{Rp.}163.900.000$ ). Hal ini selaras dengan analisis **Kurniawan (2023)** yang menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak badan terhadap skema insentif perpajakan nasional guna mengoptimalkan perencanaan pajak (*tax planning*) secara legal.

#### **4.5 Identifikasi Hambatan Teknis Sistem Perpajakan Digital**

Meskipun secara kepatuhan formal dan material perusahaan dikategorikan sangat patuh, penelitian ini mengidentifikasi tiga kendala teknis operasional utama di lapangan:

##### **1. Hambatan Perangkat Lunak (*Freezing PDF*):**

Dokumen interaktif *e-Form PDF* membutuhkan spesifikasi komputer dengan pembaruan berkala aplikasi pembaca *Adobe Acrobat Reader CC 32-bit*. Jika versi aplikasi tidak sesuai, formulir perhitungan makro mengalami kelambatan atau kemacetan (*freezing*) yang berisiko menghilangkan data nominal yang belum disimpan. Kendala ini sejalan dengan temuan **Hidayat & Saputra (2024)** yang mengkritik ketergantungan format *e-Form* pada ekosistem perangkat lunak pihak ketiga yang kurang adaptif dengan sistem operasi komputer lama milik wajib pajak kecil.

##### **2. Kelambatan Pengiriman Token Verifikasi:**

Menjelang masa-masa puncak penyerahan laporan SPT (tanggal 28–30 April), server DJP sering kali mengalami kemacetan lalu lintas pengiriman data (*high traffic overload*). Dampaknya, pengiriman kode token verifikasi via email mengalami penundaan (*delay*) berkisar antara 2 hingga 6 jam, menghambat pengiriman dokumen final. Temuan ini memvalidasi hasil penelitian **Sari & Hidayat (2022)** yang mengemukakan bahwa kelambatan respons infrastruktur server DJP pada akhir masa pelaporan merupakan keluhan paling dominan yang menurunkan tingkat kepuasan wajib pajak (*user satisfaction*).

##### **3. Masalah Sinkronisasi NIK (KTP):**

Selama penginputan PPN Keluaran pada *e-Faktur* untuk pembeli perorangan yang tidak memiliki NPWP, sistem database DJP terkadang gagal memvalidasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) akibat belum tersinkronisasinya database

kependudukan pusat (Dukcapil), sehingga memicu status *reject* dokumen secara berulang. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian **Nugroho & Setiawan (2025)** yang menyoroti perlunya integrasi data API (*Application Programming Interface*) yang lebih stabil antara otoritas pajak dan instansi kependudukan sipil guna mendukung otomatisasi transaksi *merchant* digital.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Penerapan sistem perpajakan digital berbasis e-Faktur dan e-Form pada CV. Putra Mandiri Megah untuk Tahun Pajak 2022 berjalan dengan sangat efektif dan patuh terhadap regulasi transisi tarif PPN 11% (UU HPP) serta pembatasan waktu unggah faktur maksimal tanggal 15 (PER-03/PJ/2022). Keberhasilan pencapaian kepatuhan formal ini didorong oleh restrukturisasi tim keuangan melalui penerapan pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang tegas antara fungsi komersial harian dan fungsi administrasi perpajakan khusus.

Melalui rekonsiliasi fiskal akhir tahun yang presisi, perusahaan berhasil meminimalisasi salah saji dengan mengidentifikasi pos pengurang biaya non-fiskal (seperti mengeluarkan beban gaji pemilik sebesar Rp 363.000.000 dan mendeteksi biaya pemasaran tanpa daftar nominatif sebesar Rp 406.446.697), sehingga mampu menghasilkan kalkulasi PPh Badan Terutang yang akurat sebesar Rp 165.229.513 memanfaatkan insentif tarif Pasal 31E. Kepatuhan ini dicapai meskipun masih terdapat kendala teknis eksternal, seperti tidak stabilnya koneksi server pengiriman token verifikasi milik DJP dan masalah kompatibilitas aplikasi *Adobe Acrobat Reader*.

### **5.2 Saran**

1. **Bagi Manajemen CV. Putra Mandiri Megah:** Disarankan untuk terus mempertahankan kebijakan pemisahan fungsi keuangan yang ada saat ini serta melengkapi seluruh dokumen representasi biaya usaha dengan daftar nominatif formal agar biaya-biaya operasional tersebut bernilai pengurang pajak (*deductible*) di masa mendatang. Selain itu, pemeliharaan berkala perangkat keras dan lunak komputer kantor mutlak diperlukan demi kelancaran pengisian berkas *e-Form*.

2. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):** Disarankan untuk melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur server internet perpajakan (*bandwidth scaling*) guna mengantisipasi kelambatan pengiriman kode token verifikasi pada saat hari-hari sibuk pelaporan akhir bulan, serta mengoptimalkan jalur integrasi API data NIK konsumen dengan sistem Dukcapil demi kelancaran penerbitan *e-Faktur*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hidayat, A., & Saputra, R. (2024). Analisis Penerapan e-Form PDF dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 12(1), 45-58.
- Kurniawan, D. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan PPh Badan Terutang. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 112-125.
- Lestari, S. (2020). Evaluasi Hambatan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT Elektronik. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan (JKIP)*, 8(2), 89-101.
- Nugroho, B., & Setiawan, H. (2025). Analisis Administrasi e-Faktur Pajak bagi Merchant Kemitraan Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(1), 30-44.
- Pratama, I. P. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi e-Faktur Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPN Masa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, 7(3), 201-214.
- Ramadhan, F., & Wijaya, T. (2023). Implikasi Penerapan Pembatasan Waktu Upload Faktur Pajak Berdasarkan PER-03/PJ/2022.